

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
(Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)

**TESIS**

OLEH

**JOGI SEPTIAN BANGUN PANJAITAN**  
**NPM. 191803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
(Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH**  
**JOGI SEPTIAN BANGUN PANJAITAN**  
**NPM. 191803034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi Perlindungan  
Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)


**Nama** : Jogi Septian Bangun Panjaitan


**NPM** : 191803034

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Marlina., SH., M.Hum

  
Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 13 September 2021**

---

---

**N a m a : Jogi Septian Bangun Panjaitan**

**N P M : 191803034**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Wessy Trisna., SH., MH**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Jogi Septian Bangun Panjaitan

N P M : 191803034

Judul : Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 13 September 2021

Yang menyatakan,



Jogi Septian Bangun Panjaitan  
NPM. 191803034

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Jogi Septian Bangun Panjaitan  
NPM : 191803034  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Jogi Septian Bangun Panjaitan)

## ABSTRAK

### **Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)**

**Nama** : Jogi Septian Bangun Panjaitan  
**NPM** : 191803034  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari semakin luas dan semakin rumit (*complicated*) modus operandinya. Dewasa ini, perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti *trafficking of drug and arms*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana aturan hukum perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang, (b) Bagaimana faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara, (c) Bagaimana kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: Aturan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang adalah sebagai berikut: (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara: Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak antara lain sebagai berikut : (a) Kemiskinan; (b) Rendahnya Tingkat Pendidikan; (c) Korban Perceraian Orang Tua; (d) Pengalaman Seksual Dini; (e) Pencari Kerja. Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana perlindungan orang dilakukan dengan tiga cara yaitu: (a) Pencegahan Primer, (b) Pencegahan Sekunder, (c) Pencegahan Tersier.

**Kata Kunci** : Analisis Hukum, Anak, Korban Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

## ABSTRACT

***Legal Analysis of Children as Victims of Trafficking in Persons***  
(Research Study at the Protection Commission Women and Children in North Sumatra)

**Name** : Jogi Septian Bangun Panjaitan  
**NPM** : 191803034  
**Study Program** : Master of Law  
**Advisor I** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum.  
**Advisor II** : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

*Trafficking in persons is a serious crime against human life and humanity, considering that cases of trafficking in persons are getting wider and more complicated (complicated) their modus of operation. Today, trafficking in persons has become the most profitable crime business compared to other organized crime such as trafficking of drugs and arms. The formulation of the problem in this study is as follows: (a) What are the legal rules for the protection of children as victims of trafficking in persons, (b) What are the factors causing the crime of trafficking in women and children in North Sumatra, (c) What are the policies carried out by the women's empowerment office? and children in North Sumatra in preventing and overcoming traffickers against children. The type of research in this writing is normative legal research. Normative or doctrinal legal research, namely legal research that uses secondary data source research. The results of the research and discussion in this study are: The Legal Rules for the Protection of Children as Victims of Trafficking in Persons are as follows: (a) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; (b) Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons; (c) Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection; (d) North Sumatra Province Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Implementation of Child Protection. Factors Causing the Crime of Trafficking in Women and Children in North Sumatra: Several factors that cause child trafficking include the following: (a) Poverty; (b) Low Education Level; (c) Victims of Parental Divorce; (d) Early Sexual Experience; (e) Job Seekers. Policies in overcoming criminal acts of protecting people are carried out in three ways, namely: (a) Primary Prevention, (b) Secondary Prevention, (c) Tertiary Prevention.*

**Keywords** : *Legal Analysis, Minors, Victims of Crime, Trafficking in Persons.*



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Adapun judul Tesis ini adalah “**Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang** (Studi Riset Di Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara)”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. Penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Rena Astuti K, MS.
3. Ketua Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Marlina SH., M.Hum., yang telah banyak memberikan ilmu dalam penulisan Tesis ini sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH., M.H., yang telah memberikan banyak arahan serta masukan demi terselesaikannya tesis ini.
6. Sekertaris Bapak Dr. Isnaini. SH., M.Hum, yang juga telah memberikan arahan dan masukan terhadap penulisan Tesis ini.
7. Kepada Dosen-dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
8. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan penulisan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan seluruh sahabat kerabat yang bekerja keras dalam penulisan penelitian ini. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa

Medan 10 Juni 2021

Penulis,



**Jogi Septian Bangun Panjaitan**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

#### LEMBAR PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

#### **BAB I PENDAHULUAN** .....

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian .....	16
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Keaslian Penelitian.....	17
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	20
a. Kerangka Teori .....	20
b. Kerangka Konsep.....	30
1.7 Metode Penelitian.....	34
a. Spesifikasi Penelitian .....	34
b. Metode Pendekatan.....	36
c. Lokasi Penelitian.....	37
d. Alat Pengumpul Data.....	37
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpul Data .....	39
f. Analisis Data .....	40

#### **BAB II ATURAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG** .....

2.1. Pengertian Anak .....	42
2.2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	54
2.3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ....	85

2.4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	100
2.5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	104
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI SUMATERA UTARA .....</b>	<b>111</b>
3.1. Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	111
3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara .....	117
<b>BAB IV KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI SUMATERA UTARA DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PELAKU PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK.....</b>	<b>133</b>
4.1. Kebijakan Dalam Mencegah dan Mengatasi Pelaju Perdagangan 3 Orang .....	133
4.2. Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Sumatera Utara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	157
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>192</b>
A. Kesimpulan.....	192
B. Saran .....	193
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*matchstaat*), hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang rumusannya), Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita.

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cahaya Agecy, Surabaya, Halaman. 4.

semakin luas dan semakin rumit (*complicated*) modus operandinya. Dewasa ini, perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti *trafficking of drug and arms*. Hal ini mengingat dalam perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditi yang bisa didaur ulang, artinya korban dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan pelaku.

Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Paksaan menjadi buruh juga merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam konteks hak asasi manusia. Baik perbudakan, eksploitasi seksual atau apapun bentuk yang terkait dengan perdagangan orang, hal itu secara jelas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 102.

disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu.

Apakah dengan masyarakat dunia yang makin beradap ini maka perbudakan menghilang, secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas internasional masih menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih modern yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*). Demikian seriusnya masalah ini, sehingga PBB melalui Office of The High Commissioner of Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul yang sama, Contemporary Forms of Slaver. Perilaku yang termasuk dalam kategori ini adalah: <sup>3</sup>

- a. Perdagangan anak-anak;
- b. Prostitusi anak;
- c. Pornografi anak;
- d. Eksploitasi pekerja anak;
- e. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan;
- f. Perlibatan anak dalam konflik bersenjata;
- g. Perhambaan;
- h. Perdagangan manusia;
- i. Perdagangan organ tubuh manusia;
- j. Eksploitasi untuk pelacuran; dan

---

<sup>3</sup> Rizkan Zulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Cv. Pustaka Prima, Medan, 2020, hlm. 25.

k. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan.

Seperti halnya kondisi perdagangan manusia yang terjadi di media massa maupun penelitian-penelitian yang dilakukan di lembaga pendidikan dan LSM menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah juga perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak adil terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus bagi mereka perempuan di manapun di dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Kini masalahnya semakin serius karena perdagangan perempuan dan anak juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya dua masalah yang sangat berkenaan dengan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, adalah konstruksi sosial tentang perempuan dan anak, dan kedua adalah masalah perekonomian khususnya dalam negara-negara berkembang.<sup>4</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintah feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan

---

<sup>4</sup> *Ibid*



dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.<sup>5</sup>

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Pringsut dan Magelang yang dicuri pada saat darma wisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya perkumpulan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak ditangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin, sehingga banyak keluarga yang terlibat utang pada retainer dan kemudian menyerahkan anak-anak dan istrinya sebagai alat pembayar utang. Selain itu, banyak terjadi juga kasus-kasus penculikan anak-anak laki-laki yang kemudian dijual untuk dijadikan korban laki-laki dewasa yang menuntut ilmu tertentu karena tidak diperbolehkan melakukan perkawinan atau hubungan sosial dengan perempuan. Salah satunya sering disebut Warok (di Jawa).

---

<sup>5</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 3.

Begitu juga periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang.<sup>6</sup>

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Meskipun perdagangan (*trafficking*) anak dan perempuan didefinisikan secara jelas dalam konvensi tersebut, perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak dapat juga diartikan suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan/jerat hutang. Berdasarkan pengertian perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di atas, dapat diketahui paling sedikit 5 (lima) unsur untuk dikategorikan sebagai perdagangan perempuan dan anak (*children and woman of trafficking*) yaitu rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan (*consent*), paksaan atau eksploitasi dan lintas batas (*across border*).

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.<sup>7</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali massa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak haruslah telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2018, hlm. 30-31.

<sup>8</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 1.

Sebagai individu yang belum mengalami kematangan, baik secara fisik maupun kejiwaannya, anak merupakan sosok manusia rentan. Dikatakan demikian karena kemandirian dalam menentukan sikap, tindakan atau bahkan pilihannya, masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan langkah peniruan/replikasi kondisi dan situasi lingkungan terdekat sang anak merupakan cerminan yang akan diadopsi dan tidak mustahil menjadi contoh yang diambil dalam nalar maupun sikap tindaknya. Inilah mengapa, setiap tindakan anak, sejatinya tidak selalu merefleksikan realitas diri, namun justru lebih condong kepada pola replikasi atas hasil tangkapan panca indera keseharian.<sup>9</sup>

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa mendatang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Tuntutan itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak. Yaitu non diskriminasi,

---

<sup>9</sup> Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan defenisi perdagangan perempuan dan anak, defenisi yang digunakan adalah perdagangan orang.

Perdagangan perempuan bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Proses terjadinya praktik perdagangan perempuan dimulai dari tempat tinggal asal perempuan. Biasanya para pelaku calo atau penyalur, terlibat dengan aparat di desa dalam praktik menjual dan memperdagangkan perempuan untuk mendapatkan keuntungan uang maupun lainnya.

Para pelaku ini umumnya berasal dari wilayah setempat dan berhubungan langsung atau tak langsung dengan agen tenaga kerja baik yang resmi maupun anggota perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang datang ke tempat asal perempuan yang akan dieksploitasi ke desa-desa. Banyak dari perempuan itu ditipu dan dijanjikan akan diberi pekerjaan yang baik dengan gaji yang lumayan oleh pelaku.

Bentuk perdagangan perempuan beragam, mulai dari pelacuran/pekerja seks, pekerja rumah tangga/pabrik yang tidak dibaya, kawin paksa/kontrak, pengemis, industri pornografi, dan penjualan organ tubuh. Perdagangan perempuan menimbulkan efek luar biasa bagi perempuan yang diperdagangkan. Mereka mendapatkan kekerasan. Perdagangan perempuan melibatkan aktor-aktor pelaku yang membuat perempuan terjatuh dalam perdagangan perempuan.

---

<sup>10</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 45.

Pemidanaan perdagangan manusia yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur kejahatan perorangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 297 KUHP (perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki), Pasal 324 (perdagangan budak). Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal-pasal tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam praktik, perdagangan manusia dilakukan secara terorganisasi. Untuk itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) tidak hanya mengatur pelaku tindak pidana perorangan, tetapi juga yang dilakukan oleh korporasi, penyelenggara negara negara yang menyalahgunakan kekuasaan, serta kelompok yang terorganisir.

Undang-Undang PTPPO memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan perdagangan anak. Selain itu, terobosan hukum dalam Undang-Undang ini adalah adanya hak dari korban untuk tidak dijerat hukuman bila melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang misalnya menjadi wanita tuna susila atau melakukan kekerasan terhadap pelaku dalam upaya melakukan pembelaan diri.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa jumlah kasus yang masuk ke Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Muhammad Yasin, (YLBHI), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 74-76.

NO	JUMLAH	TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DI SELESAIKAN
1.	895 Kasus	2018	530
2.	725 Kasus	2019	385
3.	928 Kasus	2020	720
4.	950 Kasus	2021	650

Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera utara mengalami peningkatan di setiap tahun nya sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.

Korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia (seperti hak bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang dan papan, hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri). Ketika si anak yang masih dibawah umur menjadi korban suatu tindak pidana perdagangan orang maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan

menindaklanjuti perbuatan pelaku tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak tidak mendapatkan perlindungan khusus di kaca mata hukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>12</sup>

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

Di tempat lain, muncul usulan untuk mengkriminalisasi beberapa perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-

<sup>12</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, *Op., Cit.* hlm. 21.



Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Fokus perhatian dalam RUU ini adalah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang sebagian besar merupakan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya untuk terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual tersebut. Menariknya, dalam Konsiderans RUU ini, khususnya pada huruf d, disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang, bentuk maupun kuantitas. Selanjutnya, RUU ini memperkenalkan 8 jenis kekerasan seksual yang terdiri dari:

1. Pelecehan seksual.
2. Eksploitasi seksual.
3. Perkosaan.
4. Pemaksaan sterilisasi.
5. Pemaksaan perkawinan.
6. Pemaksaan pelacuran.
7. Penyiksaan seksual, dan
8. Perbudakan seksual.<sup>14</sup>

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena sanksi bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak mengulangi

---

<sup>14</sup> Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 18.

perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dibawah umur yang menjadi korban seperti tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang penting pula mendapatkan perhatian khusus adalah timbulnya kejahatan yang pelakunya tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat semakin hari menampakkan peningkatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain diluar KUHP.<sup>15</sup>

Persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari terjadinya praktek trafficking adalah lemahnya struktur kehidupan keluarga dan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan keluarga, kondisi sosial masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya lapangan kerja, ketidaktahuan akan hak dan informasi, gaya hidup konsumsitif, ketidakadilan gender, meningkatnya permintaan tenaga kerja perempuan dan anak merupakan titik lemah yang harus diperhatikan dan selayaknya merupakan gerbang besar terbukanya praktek *trafficking*.

Kasus *trafficking* dengan segala permasalahannya merupakan problematika gunung es, yang kecil terlihat dari permukaan. Artinya kasus terjadinya kejahatan trafiking ini sesungguhnya terjadi dalam skala yang cukup besar dengan jumlah

---

<sup>15</sup> *Ibid*

korban yang dari waktu ke waktu menunjukkan trend terjadinya peningkatan. Banyak faktor yang menyebabkan korban-korban kejahatan *trafficking* utamanya yang menimpa perempuan dan anak akhirnya tidak dapat ditangani karena korban tidak melapor. Ketidaktahuan prosedur hukum, takut aib keluar diketahui khlayak luas adalah merupakan sebab utama tidak tertanganinya korban-korban *trafficking*

Dengan letak Provinsi Sumatera Utara yang demikian strategis dalam masalah trafiking, provinsi ini memiliki peran ganda, yakni dapat merupakan daerah asal atau daerah pengirim (*sending area*) sekaligus sebagai daerah transit bahkan dapat pula berperan sebagai daerah tujuan. Aksesibilitas yang tinggi ke jalur-jalur perhubungan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri serta dengan kondisi Sumatera Utara yang semakin berkembang pesat, Provinsi Sumatera Utara dihadapkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan orang ini.<sup>16</sup>

Mengetahui akan pentingnya anak dibawah umur dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai, terlebih khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan Penelitian tentang **“Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset Di Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara).**

<sup>16</sup> Gultom Rosmaida Feriana, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2010, Diakses Melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40301/087005067.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

## 1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara?
3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak.
- b. Dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

### 2. Manfaat praktis:

- a. Dapat mengetahui aturan hukum perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang.
- b. Dapat mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara.
- c. Dapat mengetahui kebijakan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mencegah dan mengatasi pelaku perdagangan orang terhadap anak.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Universitas Medan Area, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, oleh karena itu penelitian yang akan penulis teliti yaitu **“Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset Di Komisi**

**Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara)”** adalah belum pernah dilakukan secara persis. Adapun penelitian yang pernah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Tesis berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)”, yang ditulis oleh Suprpto Darsono, Npm 201220251029, MH, UMA, dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
  - b. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)?
2. Skripsi berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)”, yang ditulis oleh Herman Nadeak, Npm 158400023, SH, UMA, dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial?
  - b. Bagaimana sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial?
  - c. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

3. Tesis berjudul “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang ditulis oleh Rini Anggreini Npm 167005138/Hk, MH, USU, dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
  - b. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana?
  - c. Bagaimana penerapan restitusi bagi anak sebagai korban dan apa yang menjadi hambatan dalam pemberian restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
4. Skripsi berjudul “Studi komparasi pengaturan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia”, yang ditulis oleh Loresta Cahyaning Lintang, Npm E0011182, SH, Universitas Sebelas Maret, dengan fokus perumusan yang dikaji:
  - a. Bagaimana pengaturan perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia?
  - b. Bagaimana persamaan perbedaan dan kelebihan kekurangan dari pengaturan perdagangan orang (*human trafficking*) di kedua negara?
5. Tesis berjudul “Mengungkap tragedi *human trafficking* melalui pemberian layanan konseling psikososial di balai perlindungan rehabilitasi sosial wanita Yogyakarta, yang ditulis oleh Liliana Hasibuan,

Npm 1620310127, MH, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, dengan fokus perumusan yang dikaji:

- a. Apa pengalaman dan perjalanan korban selama di *trafficking*?
- b. Bagaimana dampak *human trafficking* terhadap psikososial korban?
- c. Apa bentuk layanan yang diberikan oleh Badan Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita agar psikososial korban *human trafficking* kembali pulih untuk menggapai harapan masa depan yang lebih cerah?

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### a. Kerangka Teori

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata *thea* ini pula datang kata teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya) juga simbolis.

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahannya. Teori ini



bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini diperlukan suatu teori yang melandasi dari pada suatu penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori menunjukkan hubungan antar fakta-fakta. Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami.<sup>18</sup>

Landasan teori itu dijabarkan dan disusun dari tinjauan pustaka dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecah masalah serta untuk merumuskan hipotesis. Jawaban untuk pemecah masalah dapat ditemukan dalam landasan teori yang relevan dengan permasalahan. Babbie menyebut teori sebagai penjelasan sistematis tentang fakta-fakta yang diamati yang berkenaan dengan aspek kehidupan tertentu. Disebutkannya bahwa tiga diantara unsur teori adalah konsep, variabel, dan pernyataan.

Dari teori-teori dilakukan penjabaran melalui penalaran deduktif, sedangkan dari hasil penelitian dilakukan pemaduan (sintesis) melalui penalaran induktif. Dengan melakukan deduksi dan induksi yang berulang-ulang akan diperoleh jawaban atas permasalahan. Jawaban ini juga diperlukan sebagai hipotesis penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, hlm. 1.

<sup>18</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Uin Malang Press, Malang, 2008, hlm. 36.

<sup>19</sup> Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 126.

Dalam penelitian ini dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tepat sasaran. Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan pada teori ini adalah:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upayamelindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>20</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan

<sup>20</sup>[Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1812/5/138400039\\_File5.Pdf](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1812/5/138400039_File5.Pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>21</sup> Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau hukum administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif hukum administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan tindak pemerintahan berdasarkan atas asas negara hukum.

Kepustakaan Hukum Pemerintahan negeri Belanda, istilah perlindungan hukum bagi rakyat digunakan *trem rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*. Konsep ini dimaknai bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintah (*bestuursrecht handelingen*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penegakan *The General Principal of Good Governance*.<sup>22</sup>

Dalam konteks keindonesiaan Philipus M. Hadjon, istilah yang dipandang tepat adalah perlindungan hukum bagi rakyat, bukan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah, seperti konsep hukum Belanda, dengan argumentasi, (1) istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah pemerintah, (2) dicantumkannya, menimbulkan kesan seolah-olah ada konfrontasi antara rakyat yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah, pandangan demikian bertentangan dengan Pancasila, falsafah hidup negara kita yang memandang rakyat dan pemerintah partner dalam mewujudkan cita-cita negara. Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat, konsep perlindungan hukum di

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 165-166.

Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber pada asas Negara hukum Pancasila.

Kepustakaan secara teoritis menganalisis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, titik sentranya pada tindakan hukum pemerintah, karena itu disebutkan ada dua sarana yaitu: (1) Perlindungan hukum preventif, dan (2) perlindungan hukum represif. Dalam kepustakaan dinyatakan bahwa sarana perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Namun diakui pula kini perlindungan hukum preventif mempunyai peranan penting, dan bahkan di Indonesia, mulai berkembang di era kebebasan berekspresi didukung pula dengan diaturnya dalam peraturan perundang-undangan bentuk sarana perlindungan hukum preventif.<sup>23</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>24</sup>

## 2. Teori Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran

---

<sup>24</sup> <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/8/Bab%20ii.pdf>, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pada Pukul. 21.35. Wib.

terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>25</sup>

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran.

Menurut Robert Linton, teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter,

---

<sup>25</sup> Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 23.

mahasiswa, orang tua wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Kaitan antar orang dan perilaku.

Soekanto, mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono, mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.<sup>26</sup>

Suhardono dalam Patoni, mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu

---

<sup>26</sup> <https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risethms/Bab21414143108.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 17.30. Wib.



sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.<sup>27</sup>

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara

---

<sup>27</sup> *Ibid*

mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.<sup>28</sup>

## b. Kerangka Konsep

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi sehingga dengan demikian merupakan penjabaran abstrak daripada teori. Konsep dalam penelitian berfungsi sebagai sarana operasional dalam pengamatan dan pengukuran serta memberikan pengarahan dalam setiap pengujian. Perbedaan konsep atas suatu gejala akan menyebabkan perbedaan dalam hal pendekatan serta metode kajian.<sup>29</sup> Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu di susun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang di pergunakan dalam penulisan ini. Konsepsi dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus, yang disebut defenisi operasional. Berikut beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini:

### a. Analisis Hukum

Analisis dan evaluasi hukum pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap norma hukum yang telah dibentuk (*legal norm control mechanism*). Mekanisme kontrol hukum oleh yudikatif dilaksanakan melalui “*judicial review*” dan oleh lembaga legislatif dilakukan melalui “*legislative control*” atau “*legislative review*”.

---

<sup>28</sup> [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/12544/7/7.%20bab%20ii\\_2018154adn.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/12544/7/7.%20bab%20ii_2018154adn.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 15.20 Wib.

<sup>29</sup> Elisabeth Nurhaini, *Op., Cit.* hlm. 126.

Sedangkan mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga administrasi dilaksanakan melalui “*administrative control*” atau “*executive review*”.<sup>30</sup>

b. Anak di bawah umur

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>31</sup>

c. Korban Tindak Pidana

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>32</sup> Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam

<sup>30</sup>[https://www.bphn.go.id/Data/Documents/Dispub\\_Partisipasi\\_Publik\\_20160728\\_Min\\_Usihen.Pdf](https://www.bphn.go.id/Data/Documents/Dispub_Partisipasi_Publik_20160728_Min_Usihen.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 20.30. Wib.

<sup>31</sup> Nasir Djamil, *Op., Cit.* hlm. 8.

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.<sup>33</sup>

#### d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum pidana Indonesia, adakalanya digunakan istilah delik sebagai padanan dari istilah tindak pidana. istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda. Ada pula yang menggunakan istilah perbuatan pidana untuk istilah tindak pidana.<sup>34</sup> Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana.<sup>35</sup> Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering

---

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9.

<sup>34</sup> Sutan Remy, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*, Kencana, Depok, 2017, hlm. 53.

<sup>35</sup> Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 6.

digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>36</sup>

e. Perdagangan Orang

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.<sup>37</sup> Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam rangka mewujudkan tujuannya. Paksaan

<sup>36</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>37</sup> Maldi Gultom, *Op., Cit.* hlm. 30-31.

menjadi buruh juga merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam konteks hak asasi manusia. Baik perbudakan, eksploitasi seksual atau apapun bentuk yang terkait dengan perdagangan orang, hal itu secara jelas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>38</sup>

### 1.7. Metode Penelitian

Kata metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Pembagian kedua kata tersebut timbul akibat pengertian ilmu itu sendiri dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu pengertian ilmu sebagai proses atau aktivitas manusia dan pengertian ilmu sebagai suatu metode. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>39</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut:

#### a. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder. Jika Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 102.

<sup>39</sup> Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 7.

perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Kelima jenis penelitian hukum normatif tersebut, kiranya mana yang relevan diterapkan dengan masalah penelitian penulis. Penelitian normatif juga ditunjang dengan data emperikal agar penelitiannya mendapat hasil yang memadai sebagai kandungan ilmiah.<sup>40</sup>

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum normatif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).<sup>41</sup>

Ilmu hukum normatif merupakan *problem solving*. Artinya ia merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana memecahkan atau menguraikan berbagai

<sup>40</sup> Ediwarman, *Op. Cit.* hlm. 68-69.

<sup>41</sup> Bahder Johan, *Op. Cit.* hlm. 97.

problem hukum. Aktivitas ini menghasilkan argumentasi baru. Di dalam melaksanakan aktivitas ini, ilmu hukum memerlukan *legal sources* (bahan hukum) yaitu bahan-bahan hukum, misalnya peraturan perundang-undangan, putusan hukum.<sup>42</sup>

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>43</sup> Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komperatif (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>44</sup>

## **b. Metode Pendekatan**

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya

---

<sup>42</sup> I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 100.

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 156.

<sup>44</sup> Ediwarman, *Op., Cit*, hlm. 70-71.



ilmiah.<sup>45</sup> Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*), antara lain pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), metode pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komperatif (*Comparative Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.<sup>46</sup>

### c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Sumatera Utara, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penulisan penelitian dimulai sejak Januari 2021.

### d. Alat Pengumpul Data

---

<sup>45</sup> I Made Pasek Diantha, *Op., Cit.* hlm. 156.

<sup>46</sup> Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 70-71.

Mengenai bahan/materi penelitian dalam penelitian berkaitan dengan data, oleh karena data yang diartikan sebagai informasi yang terkait dengan variabel yang dipertanyakan dalam permasalahan diperlukan untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Data dalam suatu penelitian hukum lazimnya dibedakan antara sumber data yang diperoleh langsung dari responden, disebut dengan data primer dan data yang diperoleh dari bahan hukum disebut dengan data primer dan data yang diperoleh dari bahan hukum disebut dengan data sekunder.<sup>47</sup> Sumber dan jenis data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data primer dan data sekunder yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden, oleh karenanya data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dan belum ada sebelumnya, atau dapat dikatakan bahwa penelitilah orang yang pertama menemukan data primer tersebut.<sup>48</sup> Data primer dalam penulisan tesis ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara .

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih

---

<sup>47</sup> Elisabeth Nurhaini, *Op., Cit.* hlm.136.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 136-137.

melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data-data sekunder meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - d. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel dan penelusuran dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penyidikan tindak pidana pembunuhan biasa.
3. Bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

#### **e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

## 2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai tersangka atau terdakwa.<sup>49</sup>

### f. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam peneliti yang dilakukan.<sup>50</sup>

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. Prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena

<sup>49</sup> Ediwarman, *Op., Cit.* hlm. 86-87.

<sup>50</sup> Elisabeth Nurhaini, *Op., Cit.* hlm. 146.

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.<sup>51</sup>

Dalam suatu penelitian sebelumnya perlu di susun secara sistematis kemudian akan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif.<sup>52</sup> Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Untuk itu setidaknya-tidaknya dapat digunakan empat macam teknik analisis yakni: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif.<sup>53</sup> Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ediwarman, *Op. Cit.* hlm. 87-88.

<sup>52</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

<sup>53</sup> I Made Pasek Diantha, *Op., Cit.* hlm. 152.

<sup>54</sup> Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 107.

## BAB II

### ATURAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

#### 2.1. Pengertian Anak

Anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.<sup>55</sup> Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali massa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak haruslah telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran

---

<sup>55</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2016, hlm. 37.

bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>57</sup>

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara. Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.

---

<sup>56</sup> Nashriana, *Op. Cit.* hlm. 1-2.

<sup>57</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Karena itu, untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja harus dimengerti apa itu yang dimaksud dengan anak. Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.



Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status anak, yaitu:

1. Anak syah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (pasal 250 KUH Perdata);
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui;

Golongan ini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.

3. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu.<sup>59</sup>

Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal:

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi:

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman;

<sup>59</sup> [Http//Eprints.Walisongo.Ac.Id/3088/4/2105129\\_Bab%203.Pdf](http://Eprints.Walisongo.Ac.Id/3088/4/2105129_Bab%203.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 20.00. Wib

atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk ke bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi:

1. Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
2. Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut deketahui bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa di hadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
3. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu

melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.<sup>60</sup>

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Perasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>60</sup> Nashriana, *Op. Cit.* hlm. 4-5.

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 Sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>61</sup>

9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut seorang anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil Baliq” “menek bajang”, dan lain sebagainya.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu ada pula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 5-6.

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal menurut Maulana Hasan meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dalam gambaran berikut ini, di mana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti:

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;

4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun.<sup>62</sup>
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18).

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti:

1. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogianya batas usia penentuan seorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara;
2. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun;
3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Memerhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrumen Internasional yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*

mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.<sup>63</sup>

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah meyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Sebenarnya, apabila memerhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut dangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagai konsekuensi terhadap kenakalan yang telah dilakukan si anak, walaupun usia

---

<sup>51</sup> *Ibid*

tersebut tidak berbeda dengan pengaturan di negara lain (seperti di beberapa Negara di Amerika Serikat, Srilangka, dan Australia).<sup>64</sup>

Dengan kesamaan pengaturan tersebut tidak berarti kondisi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak di Indonesia dapat disamakan dengan negara-negara tersebut. Akan lebih bijak kalau membandingkan dengan negara lain yang mengatur di atas usia 8 tahun sebagai usia minimum. Usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut si anak sudah mulai mengerti dan memahami akan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Apalagi kalau memerhatikan Dokumen Internasional yang merekomendasikan bahwa *minimum age* bagi anak yang telah melakukan kenakalan, sebaiknya jangan ditentukan terlalu rendah.

Apabila dilihat batasan usia anak dari sudut Psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat* yang disampaikan dalam seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi 5 tahap, yaitu:

1. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
2. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun;
3. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia antara 15 sampai 17 tahun;
4. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17 sampai 21 tahun

---

<sup>52</sup> *Ibid*



5. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.<sup>65</sup>

Lebih lanjut Singgih Gunarso dengan mensitir pendapat dari J. Pikunas dan R.J. Havighurts menjelaskan bahwa masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Sebagai contoh:

Kategori remaja dini (usia 12 – 15 tahun) memiliki kecenderungan kejiwaan:

1. Sibuk menguasai tubuhnya, karena faktor ketidakseimbangan postur tubuhnya, atau kekurangnyamanan tubuhnya;
2. Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada pihak lain ia belum dapat sepenuhnya disertai tanggung jawab, sehingga masih sangat memerlukan dukungan keluarga;
3. Kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada teman tinggi, dan besar kecenderungannya mencari popularitas. Dalam fase ini, ia sibuk mengorganisasikan dirinya dan mulai mengalami perubahan sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lain jenis;
4. Minat keluar rumah tinggi, kecenderungan untuk *trial and error* tinggi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman tinggi;
5. Mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, klub olahraga, kesenian, dan di lingkungan pergaulan pada umumnya.

Kategori remaja penuh, mempunyai kecenderungan kejiwaan:

---

<sup>53</sup> *Ibid*

1. Sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan bisa menerima kondisi fisiknya;
2. Mulai dapat menikmati kebebasan emosionalnya;
3. Mulai lebih mampu bergaul;
4. Sudah menemukan identitas dirinya;
5. Mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan;
6. Mulai secara perlahan-lahan meninggalkan reaksi-reaksi dan sikap-sikap kekanak-kanakan.<sup>66</sup>

## 2.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak memiliki hak yang sama meskipun mengalami faktor disabilitas dan beberapa faktor lain yang masuk ke dalam perlindungan khusus yang dijelaskan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

---

<sup>54</sup> *Ibid*

minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>67</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>68</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1). Pasal ini mengadopsi KHA, yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat (pasal 1). KHA mengakui batas usia kedewasaan dalam aturan hukum suatu negara mungkin berbeda dengan KHA. Tetapi bila kasus semacam ini terjadi, Komite Hak Anak menekankan agar negara

<sup>67</sup> Ichsan Setiawan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu, Diakses Melalui [Http//Repository.Unib.Ac.Id/8866/1/I%2cii%2ciii%2cii-14-Ich.Fh.Pdf](http://Repository.Unib.Ac.Id/8866/1/I%2cii%2ciii%2cii-14-Ich.Fh.Pdf), Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

<sup>68</sup> Nashriana, *Op., Cit.* hlm. 1.

yang meratifikasi KHA menyelaraskan aturan-aturan hukumnya dengan ketentuan KHA.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan usia anak secara berbeda-beda, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (pasal 1 ayat 5).
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mentolelir anak umur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan (pasal 69 (1)).
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun (pasal 7 ayat 1).

6. KUH Perdata menyebutkan batas umur belum dewasa dengan telah dewasa adalah 21 tahun (pasal 330 ayat 1).<sup>69</sup>

Perbedaan usia anak yang dipakai oleh peraturan perundang-undangan di atas menyulitkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, anak harus mendapatkan perlindungan, tanpa ada diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang HAM selaras dengan KHA dalam memberi batasan usia anak, yakni di bawah 18 tahun. Kedua Undang-Undang tersebut juga telah memberi perlindungan bagi anak sejak di dalam kandungan.<sup>70</sup>

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan

---

<sup>69</sup> M. Ghufran, *Durhaka Kepada Anak*, Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 4-5.

<sup>70</sup> *Ibid*

Undang-Undang 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>71</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjuk untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak

---

<sup>71</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 265.

merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perlakuan salah lainnya.<sup>72</sup>
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>72</sup> Maidin Gultom, *Op., Cit.* hlm. 70.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak adalah:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>73</sup>

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus

---

<sup>60</sup> *Ibid*



dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Rancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.<sup>74</sup>

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk

---

<sup>61</sup> *Ibid*

menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus, tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka.

#### d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>75</sup>

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selanjutnya, RPJMN 2010-2014 menjadi pedoman bagi lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.<sup>76</sup>

#### 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan

---

<sup>76</sup> Harrys Pratama, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia, Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm. 173.

selalu sepadan dengan keadaan pada pelanggaran hukum pidana lainnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekankan pada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana, yaitu 8 tahun. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal didefinisikan sebagai:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini, menurut pandangan Komite Hak Anak (*Committee on The Rights of The Child*) terlalu rendah. Berdasarkan hal tersebut, pihak komite merekomendasikan agar negara Indonesia menaikkan batas usia minimal tanggung jawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional. *Beijing Rules* menentukan hal serupa bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Batas usia pertanggungjawaban tindak pidana diterima secara internasional dan merujuk pada praktik-praktik yang dijalankan oleh negara-negara lain.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*

Konsekuensi yuridis dan politis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak perlu segera diamandemen sesuai amanah pada Pasal 40 ayat (3) huruf (a) KHA menandakan setiap negara peserta akan berupaya untuk meningkatkan pembuatan Undang-Undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang hukum pidana dan khususnya:

- a. Penetapan usia minimum yang usia dibawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar Undang-Undang hukum pidana.
- b. Bilamana layak dan diinginkan langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum.

Oleh sebab itu, setiap anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana. Jika tidak dilakukan amandemen, rentang usia pertanggungjawaban pidana anak yang demikian luas (usia 8-18 tahun) mempunyai implikasi hukum, yakni anak dengan rentang usia tersebut berpotensi dikenai hukuman pidana.

Kondisi ini jelas berkorelasi atas peningkatan angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun pasal 37 ayat (2) KHA menetapkan kewajiban negara untuk menjamin seorang anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang maka terkait dengan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk

jangka waktu terpendek yang tepat. Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan kapita selekta kriminologi menyebutkan menurut teori labeling label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang.

Dilihat dari beberapa persoalan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai gagal dalam memberikan batasan antara tindak pidana (*strafbaar*) dan kenakalan anak-anak (*juvenile*). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 2 huruf 1 a dan 1 b diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. Limitasi kenakalan anak yang tidak terbatas akan berpotensi dan berkemungkinan besar digunakan oleh pihak kepolisian untuk membawa anak yang dianggap melanggar kebiasaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan kepolisian untuk mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.<sup>78</sup>

## 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Dalam Undang-Undang ini hak-hak asasi anak telah diatur dan ditempatkan secara khusus pada Bagian Hak Anak secara terperinci yang menjamin sejumlah hak-hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Pasal 66 secara khusus mengatur hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar hukum pidana. Namun jika, kita membaca Pasal-pasal tersebut,

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 179.

tidak ditemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dituangkan dalam KHA, seperti:

- a. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Rumusan hukum yang dipergunakan Pasal 66 ayat (4) berbunyi: Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- c. Pendekatan *restorative justice* sebagai hak asasi anak.

Dalam perspektif *legislative drafting*, kesalahan fundamental Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan secara terperinci instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi dalam konsideran dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>79</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai payung hukum yang secara sui generis mengatur seluruh hak-hak anak, tetapi dalam konsideran hukum tidak mencantumkan KHA sebagai referensi yuridis. Muara kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 181.



KHA dengan instrumen hukum Keputusan Presiden, yang seperti penulis ketahui KHA diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, dalam pembuatan Undang-Undang yang mengatur implementasi KHA, KHA sebagai sumber tidak bisa dicantumkan dalam konsideran hukum

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip-prinsip KHA:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang ini mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus. Elaborasi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terdapat pada:

- a. Pasal 64
  - 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
  - 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
    - a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
    - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
  - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
  - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
  - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang ini secara sumir mengatur persoalan anak yang berkonflik dengan hukum dan tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan dengan tidak diakomodasikannya

penyelesaian perkara anak diluar jalur hukum. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* selayaknya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>80</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuham, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi,
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
  - c. Penelantaran,
  - d. Kekejaman, kekerasan dan Penganiayaannya,
  - e. Ketidakadilan dan,
  - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>81</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 183.

<sup>81</sup> Maidin Gultom, *Op., Cit.* hlm. 97.

### 1. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

### 2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

### 3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

### 4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.<sup>82</sup>

#### 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik ataupun psikologis dari orang lain berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atas suatu tindak pidana. Pembahasan mengenai penerapan asas *Aquality Before The Law* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas *Aquality Before The Law*.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman disekitarnya.

<sup>82</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 24-25.

Selanjutnya, dalam penerapan perlindungan saksi yang merupakan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian dalam kedudukan sebagai aparat pelindung masyarakat, diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Kepolisian.

#### 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Selama ini dalam masyarakat berkembang pemahaman yang keliru bahwa setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat harus menjadi tanggung jawab negara. Padahal, peran masyarakat sangat signifikan dan utama dalam setiap bentuk penyelesaian atas persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Persoalan kesejahteraan anak dan remaja, misalnya merupakan persoalan yang paling nyata dihadapi oleh masyarakat karena ia berawal dari kondisi masyarakat dan tumbuh di dalamnya.

Kesalahan persepsi terhadap perlindungan anak yang seolah-olah menjadi tanggung jawab negara menjadikan setiap bentuk penanganan terhadap persoalan anak sering tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya, hanya bersifat taktis, tetapi tidak strategis, bahkan cenderung karikatif apabila kemudian tidak melibatkan masyarakat dan keluarga sebagai institusi tempat anak bernaung dan melakukan interaksi sosial. Akan tetapi, juga akan menimbulkan masalah ketika masyarakat dan keluarga yang seharusnya terlibat di dalamnya tidak mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk melakukan kerja perlindungan terhadap anak dari berbagai perlakuan tidak manusiawi seperti halnya perbuatan kriminalitas kekerasan fisik ataupun psikis yang selama ini banyak menimpa anak-anak yang dikatakan belum dewasa menurut hukum.

Mengapa harus masyarakat dan keluarga yang harus terlibat dan bertanggung jawab atas setiap kerja kesejahteraan perlindungan terhadap anak sebab keluarga dan masyarakat merupakan institusi pertama dan utama dalam setiap pembentukan karakter anak yang mempunyai ikatan psikologis dan emosional terhadap anak yang terlibat langsung dalam setiap proses interaksi anak, dan seharusnya memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan perlindungan anak karena bersentuhan langsung di dalamnya.<sup>83</sup>

Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap:

#### 1. Agama (Pasal 42)

Maksudnya setiap anak mendapat penyelenggaraan untuk beribadah menurut agamanya. Jika anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orang tuanya. Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

---

<sup>83</sup> Harrys Pratama, *Op., Cit.* hlm. 188.

## 2. Kesehatan (Pasal 44)

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan. Khusus bagi keluarga yang tidak mampu upaya tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma dan pelaksanaan semua ketentuan tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara prinsip orang tua dan keluarganya yang bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Jika mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah yang wajib memeliharanya. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan serta wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, seperti:

- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- b. Jual-beli organ dan/atau jaringan tubuh anak, dan



- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>84</sup>

### 3. Pendidikan (Pasal 48)

Untuk menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimaksudkan untuk;

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- b. Pengembangan penghormatan dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi.
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri.
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Khusus bagi anak-anak yang mengalami cacat fisik dan atau mental undang-undang juga memberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh

---

<sup>84</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 159-160.

pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Juga, untuk anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.<sup>85</sup>

Bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif untuk itu. Undang-Undang juga memberikan perlindungan kepada anak-anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lain.

#### 4. Sosial (Pasal 55)

Dalam hal ini undang-undang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud di dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Kewajiban pemerintah disini adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat:

- a. Berpartisipasi.

---

<sup>78</sup> *Ibid*

- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.<sup>86</sup>
- d. Bebas berserikat dan berkumpul.
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya.
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar. Dan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya dan mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.

#### 5. Perlindungan Khusus (Pasal 59)

Undang-undang mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dan anak yang dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> *Ibid*

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Mereka menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan dengan orang tua atau keluarga; dan
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui:

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban maupun saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.<sup>87</sup>

b. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Selain itu, melarang segala tindakan yang dimaksudkan untuk menghalang-halangi pelaksanaan hak-hak anak tersebut.

c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak yang dieksplorasi tersebut dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

---

<sup>87</sup> *Ibid*

Untuk melindungi kepentingan anak tersebut undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini.

d. Anak yang diperdagangkan

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi dan pendistribusiannya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dan undang-undang melarang setiap orang untuk dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan pendistribusian napza tersebut.

f. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Undang-undang melarang setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak tersebut.

g. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Undang-undang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksudkan undang-undang.

h. Anak cacat

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:

- 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Undang-undang melarang setiap orang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

i. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Undang-undang melarang setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran tersebut.

Perlakuan khusus juga dilakukan terhadap anak-anak dalam situasi darurat seperti:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik senjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan dengan ketentuan hukum humaniter, sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik senjata dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan; dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial, seperti trauma psikis dan gangguan perkembangan anak usia dini.



Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.<sup>88</sup>

### 2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Kejahatan perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi.

Dalam Undang-Undang ini sangat jelas digambarkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) bukan suatu kejahatan pidana biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yaitu: pelaku *human trafficking* biasa seseorang, kelompok orang/organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban. Korban *trafficking* biasanya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 167.

HAM karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan, hal ini jelas diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>89</sup>

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin hak-hak setiap anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengkhususkan diri pada perlindungan anak, kriminalisasi terhadap perdagangan anak, termasuk dalam Pasal 83 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang jika korbannya bukan anak, pasal-pasal dalam Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur perlindungan terhadap anak yang di berbagai media banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan seksual komersial, tetapi masih bersifat eksplisit, dan pada sisi lain dalam penerapannya belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya sosialisasi terhadap seluruh pihak yang bersangkutan, terutama pada lingkungan masyarakat yang dinilai mempunyai peran utama dalam melindungi setiap anak. Untuk itu, perlu diberikan

---

<sup>89</sup> <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/89563454.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021, Pada Pukul 17.30. Wib.

defenisi secara implisit mengenai tindak pidana perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial dan kedua Undang-Undang tersebut perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar anak benar-benar memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Dengan berlakunya Undang-Undang 21 Tahun 2007, Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi segala perkara kriminalitas terhadap anak menyangkut masalah tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan rumusan tentang tindak pidana perdagangan orang perdagangan orang sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000 juta.
- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Khusus tentang perdagangan anak Pasal 5 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud mengeksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya Pasal 6 merumuskan bahwa untuk setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tereksploitasi dipidana dengan masa

hukuman dan denda yang sama dengan hukuman yang termaktub dalam Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan, selanjutnya diperlukan kegiatan sosialisasi dengan unsur-unsur masyarakat oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), kaukus anak dan NGO anak, kaukus perempuan dan NGO perempuan dan NGO perempuan, sektor pemerintah yang terkait, perguruan tinggi dan masyarakat luas.<sup>90</sup>

#### **a. Perdagangan Orang**

Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan mengukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”. *Protocol Palermo*, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Menurut Pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai: “Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”. Eksploitasi yang dimaksud dalam *Protocol Palermo* ini

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 191.

setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* ini, pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundang dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO, di mana dalam Pasal 1 angka 1, perdagangan orang didefinisikan mirip dengan bunyi Pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo*, yakni: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”<sup>91</sup>

Eksplorasi dalam Pasal 1 angka 7 UUPTPO dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

---

<sup>91</sup> Paul Sinlaeoe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 1-2.

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang, oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.

UUPTPPO juga mengatur tentang eksploitasi seksual dengan pengertian segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 angka 8 UUPTPPO).<sup>92</sup>

### **b. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

---

<sup>92</sup> *Ibid*

Sanksi sebagaimana seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPO, juga berlaku dan dikenakan pada seriap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 2 ayat (2) UUPTPO).

Definisi TPPO sebagaimana terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa TPPO merupakan delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksplorasi orang tersebut” mempertegas bahwa TPPO merupakan delik formil.<sup>93</sup>

### **c. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Peraturan Perundangan Lainnya**

Sebagai suatu tindak Pidana, perdagangan orang dalam hukum Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam Pasal 297 KUHPidana disebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pencabutan hak-hak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1, yakni hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; Pasal 35 ayat (1) angka 2, yaitu hak memasuki angkatan bersenjata; Pasal 35 ayat (1) angka 3, tentang hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; Pasal 35 ayat (1) angka 3, terkait hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; Pasal 35 ayat (1) angka

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

5, yaitu hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.

Budak belian juga dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana amanat Pasal 324 KUHPidana yang menyatakan: “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 297 KUHPidana dan Pasal 324 KUHPidana ini oleh hukum pidana dikategorikan sebagai kejahatan/*Misdrijven*. Namun, sejak diundangkannya UUPTPO pada tanggal 19 April 2007, maka Pasal 297 KUHPidana dan Pasal 324 KUHPidana ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 65 UUPTPO). Walaupun demikian, didalam KUHPidana masih terdapat banyak pasal yang dapat digunakan untuk menindak pelaku TPPO.<sup>94</sup>

Selain KUHPidana, terdapat sejumlah undang-undang di Indonesia yang secara tersirat maupun tersurat pada intinya melarang adanya TPPO dan dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku TPPO. Undang-undang dimaksud diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984, pengesahan kenvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

---

<sup>94</sup> *Ibid*



wanita (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, tentang Pengesahan *Protocol Palermo to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, tentang Keimigrasian.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.<sup>95</sup>

#### **d. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Ruang lingkup bisa dimaknai sebagai batasan dalam ha materi dan/atau subjek yang diatur: UUPTPO merumuskan ruang lingkup atau batasan dari TPPO kedalam tiga kategori, yakni: Pertama, ruang lingkup pelaku, meliputi: (1). Orang perseorangan, yang mencakup setiap individu/perorangan yang secara langsung melakukan TPPO. (2). Lebih yang bekerja sama melakukan TPPO. (3). Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam kerja-kerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 14.

TPPO. (4). Penyelenggara Negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintah (NB: termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah TPPO.

Kedua, ruang lingkup korban. Korban berdasarkan pasal 1 angka 3 UUPTPO, dipahami sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO. Menurut Farhana, ruang lingkup dari korban kejahatan termasuk korban TPPO, mencakup tiga hal, yaitu: (1). Siapa yang menjadi korban. (2). Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban. (3). Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

Ketiga, ruang lingkup tindakan. Menurut pasal 1 angka 2 UUPTPO, setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO adalah TPPO. Tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur TPPO dimaksud, dalam UUPTPO dirumuskan dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO.
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
3. Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya TPPO.
6. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO.
7. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO.
8. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPO.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO.
10. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang.
11. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana.<sup>96</sup>
12. Setiap orang yang memebritahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 16.

### e. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO/perdagangan orang terjadi tidak hanya dari negara berkembang ke negara maju, tapi juga terus meningkat di antara sesama dan di negara berkembang. Seringkali, orang-orang diperdagangkan dari negara-negara yang situasi ekonomi, lingkungan dan politiknya bermasalah menuju negara atau wilayah yang mana kualitas hidupnya lebih tinggi. Faktanya hal tersebut adalah generilisasi yang tidak tepat, karena kasusnya tidak selalu orang diperdagangkan dari negara berkembang ke negara maju.

Faktor-faktor yang berkontribusi atas terjadinya TPPO/perdagangan orang adalah sangat beragam dan kompleks, serta berbeda antara satu negara/daerah dengan negara/daerah lainnya. Secara umum, Sarah Lery Mboeik berpendapat bahwa faktor yang menjadi penyebab dari suatu TPPO, di antaranya: Pembangunan yang memiskinkan, hak rakyat atas pekerjaan yang terabaikan, politik gender yang timpang, rakyat pekerja yang tidak berdaulat atas pangan, masyarakat sipil yang belum fokus pada rakyat pekerja, lemahnya proses penegakan hukum, pelayanan publik yang korup dan sistem ketenagakerjaan yang korup.<sup>97</sup>

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah. Petugas

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Pemerintahan pun masih belum menggunakan Undang-Undang ini dalam menghadapi kasus-kasus Perdagangan manusia. Penyidik Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa sampai saat ini Undang-Undang tindak Pidana Perdagangan orang (UU No.21 tahun 2007) belum digunakan dalam menyidik kasus-kasus perdagangan manusia pada tingkat penyidikan hingga tingkat peradilan dan masih mendasarkan pada peraturan-peraturan yang lama, seperti Pasal 297 KUHP.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.<sup>98</sup>

Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. KUHP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk

---

<sup>98</sup> Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)*, [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/17904/1/Zaky\\_Alkazar\\_Nasution.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.Pdf), Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021, Pada Pukul 17.00. Wib.

perlindungan hukum lainnya. Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya.<sup>99</sup>

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU PTPPO adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO pengertian perdagangan orang adalah: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan

---

<sup>99</sup> *Ibid*

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>100</sup>

#### **2.4. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia, dan perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu

---

<sup>100</sup> Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)*, Diakses Melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/89563454.pdf>, Diakses Pada Tanggal 21 April 2021, Pada Pukul 14.00. Wib.



memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :<sup>101</sup>

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Apa yang diungkapkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

---

<sup>101</sup> Apri Rotin Djusfi, *Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2021, Pada Pukul 19.30. Wib.

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dengan adanya Undang-Undang perlindungan anak sebagian pendidik ataupun guru tidak berani memberikan hukuman kepada anak. Kalau kita memperhatikan terkadang seorang guru memberi sanksi kepada anak didiknya itu tidaklah salah semua, melainkan apa yang dilakukan masih dalam katagori wajar dimana hukuman diberikan sebagai pembinaan karakter kepada anak didik. Undang-undang perlindungan anak juga dapat membuat anak tidak menemukan kesalahan dirinya. Dia akan merasa dirinya benar dikarenakan dia dibela dan pendidik di hukum.

Keberadaan Undang-Undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa anak harus dilindungi. Tetapi kita juga tidak boleh melihat dari satu aspek saja, terkadang keberadaan Undang-Undang perlindungan anak bisa saja menjadi dilema. Dimana para pendidik dihadapkan pada sebuah masalah terkait dengan proses pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu ada hal yang harus diperhatikan soal kewajiban anak. Di dalam Undang-Undang perlindungan anak, khususnya bab yang berbicara soal hak dan kewajiban anak diatur di dalam beberapa pasal. Pasal yang berkaitan dengan hak anak yaitu (Pasal 4 sampai Pasal

18), sementara pasal yang berkaitan dengan kewajiban anak hanya satu pasal yakni Pasal 19.<sup>102</sup>

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak

---

<sup>102</sup> *Ibid*

(terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru."<sup>103</sup>

### **2.5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara didasarkan pada asas Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini termuat didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap anak berdasarkan pancasila dan UUD

<sup>103</sup> Muliyanan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Diakses Melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2021, Pada Pukul 17.30. Wib.

1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak, harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Non diskriminasi

Prinsip dimana Setiap anak mempunyai hak yang asama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membeda-bedakan. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.<sup>104</sup>

Prinsip ini ada dalam pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahirannya atau status lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2):”Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status,

---

<sup>104</sup> Sri Mahapertiwi Purba, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Rangka Menuju Kota Layak Anak*, diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28487/140200193.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 21 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.

kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan pemerintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bias jadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya cenderung potensi yang sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasarakan kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak.<sup>105</sup>

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak:” dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan

---

<sup>106</sup> *Ibid*

anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah yang Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh istri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami istri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya.

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 Konvensi Hak Anak ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang.. untuk mejamin hak hidup tersebut berarti Negara harus kondusif, sarana dan perasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.<sup>106</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*

#### d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya.

Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Kewajiban pemenuhan ha dasr anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang meyelenggarakan perlindungan anak bias berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan.

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak: "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak." Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bias hana dipandang dalam posisi



yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Tujuan perlindungan terhadap anak sendiri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan partisipasinya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Sumatera Utara ini sesuai yang termuat didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh Karen itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan kusus.<sup>107</sup>



---

<sup>107</sup> *Ibid*

### BAB III

#### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI SUMATERA UTARA

##### 3.1. Modus Tindak Pidana Perdagangan Anak

Tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini anak sebagai korbannya merupakan kejahatan kriminal yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah, diberantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang ini adalah anak yang terperangkap dalam berbagai situasi rentan akibat diskriminasi yang dialaminya, terlebih anak perempuan. Kejahatan tindak pidana perdagangan orang merupakan bisnis ilegal yang memperoleh keuntungan yang sangat besar yang mana sindikasinya adalah uang.<sup>108</sup>

Dalam Protokol Palermo 2000 disebutkan, “Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan penghambaan atau pengambilan tubuh orang.

---

<sup>108</sup> Ayu Lestari Tanjung, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*, diakses melalui, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4648/1/22.%20AYU%20LESTARI%20TANJUNG.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Kemudian didalam undang-undang perlindungan anak tidak dijelaskan defenisi perdagangan, penjualan, maupun penculikan anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak (KHA) mengenai penjualan anak, pelacuran, dan pornografi anak 2000, disebutkan, “Penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi di mana seorang anak dipindahkan oleh siapa pun atau kelompok orang ke orang lain demi keuntungan atau dalam bentuk lain. (Pasal 2 (a)).<sup>109</sup>

Karena itu rujukan mengenai *trafficking* anak harus mengacu pada Protokol Parlemo 2000 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *trafficking* atau perdagangan anak adalah perbuatan atau proses merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima dengan cara mengendalikan korban: ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau keuntungan untuk

---

<sup>109</sup> *Ibid*

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, bertujuan untuk eksploitasi: prostitusi, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. *Trafficking* anak harus memenuhi unsur-unsur proses, cara, dan tujuan.

Hampir seluruh Provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan *trafficking* sebagai daerah sumber, transit, dan tujuan dari tindak pidana perdagangan anak. Sebagai daerah tujuan, perdagangan manusia di Indonesia dikarenakan adanya masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan dan lainnya. Menurut Rahmah Daniah dan Fajar Apriani sebagai daerah transit, Indonesia dipilih dikarenakan kurangnya pengawasan terutama pada jalur perbatasan, sehingga arus keluar dan masuk manusia terjadi cukup tinggi. Kemudian, Indonesia menjadi daerah tujuan bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah untuk tujuan eksploitasi seksual, selain juga dikarenakan proses hukum perdagangan manusia di Indonesia yang dinilai cukup lemah.<sup>110</sup>

Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan anak, dalam praktek perdagangan anak juga memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (*transit*) dan daerah tujuan terutama untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara termasuk kategori tinggi, yang mana seperti fenomena gunung es semakin tinggi semakin kerucut, oleh sebab Sumatera Utara merupakan jalur lintas, sehingga seberapa pun

---

<sup>110</sup> *Ibid*

data tetap tidak kelihatan namun pada kenyataannya ada banyak kasus perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Kejahatan perdagangan anak di Sumatera Utara masih patut menjadi perhatian pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat, karena masih terjadi beberapa kasus perdagangan anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berperan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, sebetulnya bukan hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara saja yang menangani kasus tindak pidana perdagangan anak, tingkat kota/kabupaten juga masing-masing memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, yang mana tetap bekerjasama, bersinergi, berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi mengenai penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Utara.

Misalnya di kabupaten/kota tidak ada solusi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan anak maka dapat bekerjasama, bersinergi, dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di tingkat Provinsi. Demikian pula dengan daerah di luar Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara juga memiliki hubungan kerjasama dengan Provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.

Selanjutnya tugas dan wewenang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak, jika dilihat dari sisi dinasnya yaitu memberikan perlindungan, penanganan, serta melindungi masyarakat atau anak-anak agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan diantaranya kasus *Trafficking*.

Perdagangan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut bentuk-bentuk perdagangan anak (*Child trafficking*) antara lain :

- a. Anak yang dipekerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi.

Dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di tempat lokalisasi, tetapi diluar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks di antaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan cafe. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pendamping atau teman kencan.<sup>111</sup>

- b. Anak yang dijadikan pengemis

Pola lain perdagangan anak yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan-jalan di kota-kota besar sering kali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tahu kalau sesampainya di kota, mereka disuruh mengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk dibawa membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.

---

<sup>112</sup> *Ibid*

c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga.

Anak dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah anaknya. Sering kali, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda dipedesaan. Mereka tergiur oleh gaya hidup kota yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi

d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba.

Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar atau pengguna narkoba sifatnya sangat terorganisasi. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.

e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif.

Seperti pekerjaan di jermal, yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan anak adalah: anak-anak jalanan, orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/informasi yang benar mengenai konflik dan menjadi pengungsi, anak miskin yang berada di kota atau pedesaan, anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara, anak yang keluarganya terjerat utang, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak perempuan yang menjadi korban perkosaan.<sup>112</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*



### 3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Anak di Sumatera Utara

Permasalahan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bukan hanya bagi lingkup nasional, tetapi bagi dunia internasional juga. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.

Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani *peonage*, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang.<sup>113</sup>

Korban tidak lagi diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak yang dipaksa untuk memproduksi barang-barang murah ataupun memberikan layanan yang terus-menerus. Mereka hidup dalam ketakutan, dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak

---

<sup>113</sup> Jernih Talenta Wenika, *Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan pelaku (*trafficker*) terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.<sup>114</sup>

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagi kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dalam hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Daerah yang selama ini menjadi sumber rekrutmen di Kota Medan adalah Medan Tembung, Medan Labuhan, Medan Helvetia, Medan Baru, dan Medan

---

<sup>114</sup> *Ibid*

Amplas. Dari hasil penelitian di Lembaga Swadaya Masyarakat Pusaka Indonesia diperoleh data berdasarkan daerah asal sebagai berikut.

Daerah transit dalam perdagangan manusia merupakan daerah-daerah penampungan yang menjadi tempat para korban singgah sementara sebelum mencapai daerah tujuan. Rata-rata daerah ini merupakan kota-kota yang memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban.

Daerah Medan yang biasa dijadikan daerah transit perdagangan manusia adalah: Pelabuhan Laut Belawan, Bandara Polonia, Padang Bulan Penginapan. Tujuan perdagangan manusia di Indonesia adalah daerah-daerah di dalam dan luar negeri. Meski secara umum daerah primadona tujuan perdagangan untuk dalam negeri meliputi kota-kota besar dan kota-kota atau pulau tujuan wisata.

Menurut Sitiani Purba, di Medan korban dibawa ke pub, panti pijat, cafe, hotel, karaoke, barak-barak penampungan atau lokalisasi pelacuran, salon dan sebagai pekerja rumah tangga. Di Provinsi Sumatera Utara, umumnya korban dibawa ke daerah Bandar Baru, Bukit Maraja, Warung Bebek, dan hotel-hotel melati di Kota Medan.<sup>115</sup>

Di daerah Provinsi Riau, korban dibawa ke Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Batam dan Pekanbaru, sedangkan ke luar negeri korban dibawa ke: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Jepang. Perlakuan yang diterima korban kekerasan non-fisik:

- a. Mulai dari proses rekrut sudah ditipu, diancam dan ditakut-takuti hingga korban terpaksa menurut;

---

<sup>115</sup> Maidin Gultom, *Op., Cit.* hlm. 58-59.

- b. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa dia datang ke tempat itu atas keinginan sendiri;
- c. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ketika datang ke tempat itu ia sudah tidak perawan lagi;
- d. Dipaksa menandatangani surat perjanjian bahwa ia mengakui segala biaya yang dikeluarkan selama perjalanan dari tempat asal ke tempat itu dan biaya makan di lokasi dianggap hutang dan dibayar dari upah yang ia peroleh dari tamu;
- e. Dipaksa mengganti nama, mengelabui bila ada keluarga atau aparat penegak hukum yang datang mencari korban serta KTP/identitas diri lainnya ditahan orang yang membawa;
- f. Dimarahi dengan kata-kata kasar dan jorok bila tidak menurut perintah mami/papi;
- g. Di beberapa lokalisasi/hotel/karaoke uang dari tamu tidak diterima langsung korban tetapi diterima mami/papi. Korban hanya memperoleh kupon;<sup>116</sup>
- h. Papi/mami sesuka hati menetapkan harga makan, sewa kamar dan berbagai pembayaran hingga korban terus dililit hutang dan terikat untuk melunasi hutang-hutang tersebut;
- i. Pura-pura diperiksa ke dokter, biasanya si dokter menyatakan korban tidak perawan. Ini adalah upaya papi/mami menipu korban hingga uang

---

<sup>116</sup> *Ibid*

yang diterima korban murah sementara dari tamu mahal dan dikatakan korban masih perawan;

- j. Perhiasan atau uang yang dimiliki korban diambil secara paksa oleh orang yang membawa dengan alasan dititipkan untuk keamanan;
- k. Dipaksa mandi kembang tujuh warna atau makan telur hingga korban lupa kepada keluarga dan tidak mau pergi dari lokasi.
- l. Dipaksa membuat surat kepada keluarga bahwa ia telah bekerja dan tidak usah dicari karena akan pulang dalam jangka waktu tertentu misalnya satu tahun.
- m. Adanya kerjasama antar mami untuk merotasi korban dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dari satu daerah atau antar daerah.<sup>117</sup>

Perdagangan manusia merupakan kegiatan untuk memperagakan atau memperjualbelikan manusia guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktivitas buruh secara sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan hutang).<sup>118</sup>

Pengeksploitan perdagangan manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, buruh paksa, hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan. Bagi kanak-kanak, eksploitasi termasuk untuk tujuan

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> Rizkan Zulyadi, *Op., Cit.* hlm. 78.

pelacuran, pengambilan anak angkat antarbangsa yang tidak sah, perkawinan kanak-kanak, atau pengambilan kanak-kanak sebagai tentera, pengemis dan tujuan permainan, atau untuk tujuan kegiatan keagamaan.

Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi:

1. Perekrutan;
2. Pengiriman;
3. Pemindah-tanganan;
4. Penampungan atau penerimaan orang

Perdagangan manusia yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, seperti:

- a. Penculikan;
- b. Muslihat atau tipu daya;
- c. Penyalahgunaan posisi rawan;
- d. Menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (*consent*) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi meliputi setidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umumnya kurang dari 18 tahun.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid*

Beberapa fakta kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tersebut telah cukup menggambarkan betapa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu kejahatan yang sudah terjadi hampir di semua daerah dan di tempat-tempat atau diprediksikan wilayah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin meluas dan terorganisir secara rapi serta merata dengan berbagai modus operandinya.

Beberapa kasus perdagangan perempuan yang telah diproses di pengadilan berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Keppres RI) Tahun 2000 tercatat 1683 kasus dan diajukan ke pengadilan sebanyak 1094 kasus dari delapan kota di Indonesia yang cenderung semakin meningkat. Perbedaan atau disparitas sanksi (penjara dan denda) dalam teori hukum pidana (kriminologi) dapat menjadi faktor kriminogen yang perlu diteliti dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa modus operandi yang digunakan para Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain, merekrut calon korban melalui TKW/TKI baik dalam maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga pengaruh tenaga kerja di seluruh Indonesia. Mereka yang terekrut biasanya ditempatkan pada sebuah pemondokan pada suatu tempat dan umumnya ditempatkan tertentu (tidak ada komunikasi) secara fisik dengan pihak lain kecuali atas izin perekrut. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menjadi kejahatan yang telah memenuhi kategori kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid*

Kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai *extra ordinary crime* dan *transnational crime*. Oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisi realitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 DUHAM dan substansi Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua ketentuan hukum Internasional tersebut dapat diketahui bahwa pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau disebut juga *extra ordinary crime* dan termasuk sebagai *transnational crime*.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) disebutkan pula bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan (UU TPPO)”. Kategori ini menunjukkan bahwa unsur utama (*bestandel*) dalam kejahatan perdagangan orang adalah setiap perbuatan yang pada hakikatnya menyebabkan tereksplotasinya seseorang dalam penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu wujud kejahatan perdagangan orang adalah terhadap anak. Konsep perdagangan anak memuat makna bahwa korban dijadikan sebagai objek perdagangan terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, kerja paksa, dan



pengambilan organ tubuh secara paksa untuk mendapatkan keuntungan. Setiap orang dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat menjadi objek perdagangan (objek hukum). Manusia hanya layak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu perbuatan yang tergolong kejahatan *extra ordinary crime*.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia antara lain sebagai berikut :

#### 1. Kemiskinan

Rendahnya pendapatan yang diterima dalam suatu keluarga merupakan suatu alasan umum yang sering digunakan oleh pelaku untuk mengesahkan terjadinya kejahatan termasuk juga kejahatan *child trafficking*. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya malah merupakan pelaku kejahatan *child trafficking*.

Hal ini terjadi ketika orangtua atau wali yang seharusnya merupakan pelindungan si anak malah tega untuk menjual anaknya kepada makelar untuk dijadikan sebagai pelacur. Dibeberapa daerah tertentu di Indonesia ada suatu pandangan bahwa anak perempuan adalah salah satu aset yang mendatangkan keuntungan besar, sehingga orang tua kadang sampai hati menjual anak perempuannya kerana harga yang sangat tinggi, khususnya harga keperawanan. Selalin itu faktor yang menyebabkan orang tua tega menjal anaknya sendiri adalah karena jerat hutang, orang tua kadang meminjam uang kepada seorang rentenir yang ternyata ia juga berprofesi sebagai germo. Ketika jatuh tempo dan ternyata uang yang dipinjam belum lunas terbayar maka anak perempuan pengutang

diminta bekerja pada rentenir tersebut, namun ternyata pekerjaan yang disuruh lakukan adalah sebagai pelacur. Tindakan tersebut tidak hanya sebatas itu saja kadang apabila pekerjaannya ditempat yang jauh maka biaya perjalanan dihitung pula sebagai hutang. Kemiskinan yang mendera dalam suatu keluarga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup keluarga sehingga ada suatu tekanan yang secara psikis mendera anak tersebut kemudian menjadi suatu pola pikir dari setiap anggota keluarga bahwa mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sekaligus membantu perekonomian keluarga.

## 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Salah satu efek dari kemiskinan adalah tidak adanya peluang untuk memperoleh pendidikan yang layak, mereka rata-rata hanya berasal dari lulusan setingkat SD/SMP atau yang lebih parah mereka ada yang tidak lulus karena drop out dari sekolahnya karena tidak dapat membayar biaya sekolah. Rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi tentang trafficking berdampak pada mudahnya anak-anak menjadi korban child trafficking. Mereka begitu mudah untuk menerima bujuk rayu yang dilakukan oleh trafficker untuk diajak bekerja dengan iming-iming akan dipekerjakan sebagai pelayan restoran, baby sister, atau menjadi TKI.

Masa dimana pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan menjadikan anak mau menerima tawaran pelaku tanpa ada suatu prasangka yang buruk, hal ini disebabkan adanya suatu pemikiran yang logis bahwa setelah mereka mendapatkan pekerjaan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh trafficker untuk mengangkutnya dapat dikembalikan. Mereka dapat mengganti uang pinjaman

trafficker jika sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan yang akan nantinya akan mereka kerjakan.

Bujukan tersebut dengan mudah diterima tanpa berfikir panjang apakah pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan, atau mereka benar-benar akan dipekerjakan di daerah yang seperti dikatakan oleh trafficker. Kurangnya informasi mengenai kejahatan child trafficking juga menyebabkan mereka mudah dibujuk untuk ikut bekerja di luar negeri atau pergi di daerah lain.

### 3. Korban Perceraian Orang Tua

Anak-anak yang korban perceraian orang tua (broken home) adalah mereka yang tinggal dengan salah satu orang tuanya akibat perceraian atau mereka yang tinggal di dalam keluarga yang tidak memiliki keharmonisan sehingga selalu saja bertengkar. Keadaan yang demikian membuat anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Anak-anak yang berlatar belakang dari keluarga broken home mengaku bahwa akibat dari pertengkarannya orangtuanya menyebabkan mereka menjadi korban, karena sang ayah sering melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan atau penamparan pada mereka ketika mereka melakukan sedikit kesalahan. Ada pula yang setelah orangtuanya bercerai dan menikah kembali dengan orang lain tidak dapat mengubah keadaan menjadi lebih karena mereka mengalami kekerasan berupa pemukulan selalu dimarahi oleh orangtua tirinya, ada pula yang setelah orang tua mereka bercerai menyebabkan anak diterlantarkan oleh kedua orangtuanya.

Hal inilah yang menyebabkan mereka memilih kabur dari rumah atau memilih melampiaskan kesendiriannya dengan pergi bersama teman-temannya ketempat yang dapat memberikan hiburan. Keberadaan anak-anak tersebut tempat hiburan malam atau kafe dengan kapasitas yang terlalu sering bisa menyebabkan mereka terkontaminasi dengan keadaan yang ada seperti kebiasaan mengkonsumsi narkoba atau melakukan seks bebas dengan temannya sendiri. Terlibanya anak tersebut dengan narkoba menyebabkan mereka menjadi pecandu, dengan keadaan seperti itu mereka harus memiliki uang agar tetap dapat mengkonsumsi narkoba. Tanpa adanya uang untuk membeli narkoba memaksa mereka bekerja karena ketidakpedulian orangtua tidak memberikan uang kembali, dan salah satu pilihan pekerjaan yang dapat memberikan uang banyak dan cepat adalah dengan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pekerjaan tersebut dipilih karena teman-temannya juga melakukan pekerjaan yang serupa diskotek atau kafe, dari merka si anak tahu bahwa pekerjaan tersebut dapat menjadikan pendapatan yang besar dan cepat selain itu karena alasan bahwa ia juga sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya jadi mereka tidak keberatan melakukan hal tersebut .

#### 4. Pengalaman Seksual Dini

Pengalaman seks dini yang dimaksud adalah anak sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya sebelum usianya dewasa. Banyak hal yang menyebabkan anak melakukan hubungan seksual diusia yang masih kecil antara lain disebabkan karena:

##### a. Pergaulan Bebas;

- b. Anak melakukan hubungan seksual dengan pacar atau temannya karena teman-temannya juga melakukan hal yang serupa.

Faktor lingkungan pergaulan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut agar ia dapat diterima oleh lingkungannya. Teman-teman yang ia pilih dapat menyebabkan mereka menjadi baik atau buruk ketika ia memilih bergaul dengan teman-teman yang memiliki pola pergaulan yang bebas maka anak tersebut akan terkondisikan dengan hal itu sehingga ia menganggap bahwa melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang bukanlah merupakan hal yang tabu lagi.

- c. Pernah Mengalami Kekerasan Seksual/Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah salah satu sebab yang mengakibatkan anak terjerumus dalam prostitusi. Umumnya secara sadar mereka menjerumuskan diri dalam prostitusi karena merasa sudah tidak suci lagi dan malu karena pernah diperkosa. Pelaku pemeriksaan bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengannya seperti ayah, kakak, saudara, teman, pacar, atau bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Adanya suatu pandangan seksualitas yang menekankan arti keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi mereka yang sudah tidak perawan untuk menentukan dirinya, sehingga berdasarkan pada anggapan tersebut mereka sadar untuk menunjukkan duru dalam dunia prostitusi.

##### 5. Pencari Kerja.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak sekali tenaga kerja yang di PHK karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Banyaknya tenaga kerja yang di PHK ditambah dengan banyaknya

orang yang berusia kerja menyebabkan banyak sekali pengangguran yang disebabkan belum tersedianya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka memilih alternatif untuk bekerja di luar negeri. Kesempatan seperti itu yang digunakan oleh calo untuk merekrut atau menarik para perempuan untuk bekerja di luar negeri atau di daerah lain sebagai baby sister, pembantu rumah tangga, dengan iming-iming gaji yang besar untuk setiap bulannya. Penyalur jasa tenaga kerja yang illegal memanfaatkan hal tersebut, ia membujuk para pencari kerja terutama anak-anak untuk diajak bekerja dengannya tanpa harus memikirkan biaya transportasi dan akomodasi karena semua biaya itu ditanggung oleh calo dan dapat dibayar setelah mereka mendapatkan gaji.

Mereka tidak tahu pasti kemana mereka akan ditempatkan walaupun diberi tahu hanya provinsi atau kota mereka akan bekerja tetapi tidak tahu persis dimana tempatnya. Sesampainya mereka di tempat tersebut bayangan akan rumah atau tempat penampungan untuk pelatihan sirna karena saat mereka tiba mereka disekap atau ditempatkan di ruang yang terisolasi sebelum mereka dipindahkan ke daerah tujuan. Selama di dalam penampungan mereka tidak diberi makan dan juga mengalami kekerasan secara fisik.

Beberapa hari berada di tempat transit mereka diberangkatkan ke daerah tujuan dan disana mereka akan dipekerjakan sebagai pelacur. Tempat tujuan yang ditunjuk seperti diskotek, panti pijat, kafe, dll, pertama kali mereka mengetahui bahwa mereka harus 'melayani tamu' mereka menolak untuk melakukan hal tersebut namun hal itu menyebabkan mucikari melakukan

penyiksaan, tidak hanya kekerasan verbal mucikari juga tidak akan memberikan makan sampai mereka mau bekerja padanya.

Melakukan pekerjaan seperti yang disuruh bukan berarti bahwa mereka terlepas dari masalah, mereka tidak diberi gaji selama beberapa bulan dengan alasan bahwa gaji mereka digunakan untuk membayar seluruh biaya yang sudah dibayarkan untuk mucikari kepada calo yang membawa mereka dari desa, sehingga mereka hanya mendapatkan makan dan juga tempat tinggal. Gaji mereka pun tak kunjung dibayarkan walaupun hutang mereka sudah lunas sekalipun diberi uang hanyalah beberapa ribu saja karena uang tersebut dipotong untuk membiayai selama mereka bekerja disana.<sup>121</sup>

Secara hukum telah dibentuk UU No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, peraturan presiden nomor 69 tahun 2008 tentang pembentukan gugus tugas, namun permasalahan yang paling terlihat adalah kurang adanya sosialisasi mengenai TPPO kepada baik pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah maupun kepada masyarakat luas sehingga pelaksanaan dilapangannya kurang maksimal. Selain itu, kendala juga terlihat pada mekanisme pelaporan dan evaluasi yang belum berjalan dengan baik di lapangan. Terkait koordinasi permasalahan yang sering terjadi adalah perwakilan kementerian lembaga yang sering berganti-ganti sehingga komunikasi kadangkala tidak berkesinambungan.

Kendala yang dihadapi yaitu, pelayanan di tingkat daerah :

1. Keterbatasan SDM;

---

<sup>121</sup> *Ibid*

2. Sistem Pendataan yang kurang baik;
3. Pendataan Akta kelahiran yang belum menyeluruh diakibatkan maraknya perkawinan yang tidak sah dan kasus hamil di luar nikah;
4. Sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang menyeluruh;
5. Sindikat perdagangan orang yang belum dapat di berantas secara menyeluruh;
6. Kurangnya kerjasama antara penegak hukum tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>122</sup>



---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara Dengan M. Sufrizal Amri Harahap, Seksi Unit Pelayanan Dan Pengaduan Terpadu, Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pada Pukul 10.30. Wib.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “**Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset Di Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara)**”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - c. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara: Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak antara lain sebagai berikut :
  - a. Kemiskinan;
  - b. Rendahnya Tingkat Pendidikan;
  - c. Korban Perceraian Orang Tua;
  - d. Pengalaman Seksual Dini;

e. Pencari Kerja.

3. Kebijakan Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara Dalam Mencegah Dan Mengatasi Pelaku Perdagangan Orang Terhadap Anak:


- a. Menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak;
- b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Mendorong untuk adanya pembentukan dan /atau penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A dibentuk satu gugus tugas nasional sementara untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A di daerah dilakukan oleh gugus tugas daerah

**b. Saran**

1. Agar pemerintah khususnya Gubernur Sumatera Utara menjalankan program Sumut Bermartabat dan membuat satu tim percepatan dalam penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Sumatera Utara yang Bermartabat sesuai dengan janji Gubernur Sumatera Utara pada saat kampanye.
2. Agar para penegak hukum saling bekerjasama untuk memberantas peraktek-peraktek perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara dan

meningkatkan kerjasama antar para penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga yang berperan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak saling bekoordinasi, sehingga tidak ada oknum penegak hukum yang ikut bermain dalam perdagangan perempuan dan anak tersebut.

3. Peran masyarakat sangat dibutuhkan, baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Marhus, 2011, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulyadi Rizkan, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Medan: Enam Media.
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom Maudi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Nashriana, 2018, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Rustamaji, 2017, *Pilar-Pilar Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Sinaga Dahlan 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media.
- Muhammad Yasin, (YLBHI), 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Djamil Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achjani Eva, 2017, *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kasiram M, 2008, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: Uin Malang Press.
- Nurhaini Elisabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Atmadja I Dewa, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung.
- Sunarso S, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*, Depok: Kencana.
- Boris Tampubolon, 2019, *Panduan Memahami Masalah Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- I Made Widnyana, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- I Dewa Gede, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduwan, 2014, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Liza Agnesta Krisna, 2016, *Hukum Perlindungan Anak, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ghufran, 2015, *Durhaka Kepada Anak, Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp*, Jakarta: Kencana.
- Harrys Pratama, 2020, *Hukum Pidana Perlindungan Anak Di Indonesia, Teori Dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Setara Press.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Steven P. Lab, 2012, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) Dan Evaluasi*, Jakarta: Anderson Publishing.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **C. Jurnal/Makalah/Artikel**

Ichsan Setiawan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Cacat Di Kota Bengkulu, Diakses Melalui [Http//Repository.Unib.Ac.Id/8866/1/1%2cii%2cii%2cii-14-Ich.Fh.Pdf](http://Repository.Unib.Ac.Id/8866/1/1%2cii%2cii%2cii-14-Ich.Fh.Pdf), Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons)*, [Http//Eprints.Undip.Ac.Id/17904/1/Zaky\\_Alkazar\\_Nasution.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/17904/1/Zaky_Alkazar_Nasution.Pdf), Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2021, Pada Pukul 17.00. Wib.

Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/Pn.Mks)*, Diakses Melalui [Https//Core.Ac.Uk/Download/Pdf/89563454.Pdf](https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/89563454.Pdf), Diakses Pada Tanggal 21 April 2021, Pada Pukul 14.00. Wib.

Apri Rotin Djusfi, *Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2021, Pada Pukul 19.30. Wib.

Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Diakses Melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2021, Pada Pukul 17.30. Wib.

Sri Mahapertiwi Purba, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Rangka Menuju Kota Layak Anak*, diakses melalui [http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28487/140\\_200193.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28487/140_200193.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 21 April 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Ayu Lestari Tanjung, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*, diakses melalui, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4648/1/22.%20AYU%20LESTARI%20TANJUNG.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pada pukul 21.00. Wib.

Jernih Talenta Wenika, *Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Medan (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

Gultom Rosmaida Feriana, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2010, Diakses Melalui <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/40301/087005067.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

#### D. Internet

[Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1812/5/138400039\\_File5.Pdf](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1812/5/138400039_File5.Pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021, Pada Pukul 21.00. Wib.

[Https://Elibrary.Unikom.Ac.Id/Id/Eprint/1382/8/Bab%20ii.Pdf](https://Elibrary.Unikom.Ac.Id/Id/Eprint/1382/8/Bab%20ii.Pdf), Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2021, Pada Pukul. 21.35. Wib.

[Https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risetmhs/Bab21414143108.Pdf](https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risetmhs/Bab21414143108.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 17.30. Wib.

[Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/12544/7/7.%20bab%20ii\\_2018154adn.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/12544/7/7.%20bab%20ii_2018154adn.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 15.20 Wib.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/DispUB\\_Partisipasi\\_Publik\\_20160728\\_Min\\_UsiHen.Pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/DispUB_Partisipasi_Publik_20160728_Min_UsiHen.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 20.30. Wib.

[http://eprints.walisongo.ac.id/3088/4/2105129\\_Bab%203.Pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3088/4/2105129_Bab%203.Pdf), Diakses Pada Tanggal 23 Januari 2021, Pada Pukul 20.00. Wib.

<https://core.ac.uk/download/pdf/89563454.pdf>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021, Pada Pukul 17.30. Wib.

[https://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan\\_Perdagangan\\_Orang\\_Di\\_Indonesia\\_Tahun\\_2004-2005](https://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2004-2005), Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021, Pada Pukul 15.30. Wib.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21628/Chapter%20i.pdf?sequence=4&isAllowed=Y>, Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2021, Pada Pukul 15.45. Wib.

<https://www.kemendppa.go.id/lib/uploads/List/F3b9b-Buku-LapTah-2018.Pdf>, Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2021, Pada Pukul 19.00. Wib.

